



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 151 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CILANGKAP KECAMATAN WANASALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CILANGKAP
KECAMATAN WANASALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam memiliki luas wilayah 1.124,94 Ha (seribu seratus dua puluh empat koma sembilan empat hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam

Pasal 4

Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Senanghati Kecamatan Malingping;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangpamindangan Kecamatan Wanasalam.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam dan Desa Karangpamindangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2003-21.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Pasirbuntu hingga bertemu pertigaan Jalan Pasirbuntu terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2003-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Pasirbuntu hingga bertemu pertigaan Jalan Pasirbuntu yang terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2003-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Kehutanan hingga bertemu pertigaan Jalan Kehutanan terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2003-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Cilajim hingga bertemu pertigaan Jalan Cilajim terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2003-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Cilajim hingga bertemu simpul batas Desa Senanghati Kecamatan Malingping, dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Cilangkap Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2024-09.2012-21.2003-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam dengan Desa Senanghati Kecamatan Malingping

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam dengan Desa Senanghati Kecamatan Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. simpul batas Desa Senanghati Kecamatan Malingping, dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2024-09.2012-21.2003-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri irigasi hingga bertemu as Sungai Cipariuk terletak pada TK 36.02.01.2024-21.2003-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipariuk hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.01.2024-21.2003-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipariuk hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.01.2024-21.2003-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipariuk hingga bertemu percabangan Sungai Ciparuk terletak pada TK 36.02.01.2024-21.2003-004;
- f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cilangkap hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.01.2024-21.2003-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cilangkap hingga bertemu percabangan Sungai terletak pada TK 36.02.01.2024-21.2003-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cipariuk hingga bertemu simpul batas Desa Senanghati Kecamatan Malingping, dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2024-21.2003-21.2007-21.2012-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Senanghati Kecamatan Malingping, dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam, dan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2024-21.2003-21.2007-21.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti hingga bertemu pertigaan Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti terletak pada TK 36.02.21.2003-21-2012-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Panungkadongdong - Sinarbakti hingga bertemu pertigaan Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2012-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri CLS Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti hingga bertemu pertigaan Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2012-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti hingga bertemu pertigaan Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2012-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti hingga bertemu as Jalan Parungkadongdong - Sinarbakti terletak pada TK 36.02.21.2003-21-2012-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah barat laut menyusun as Sungai Cilangkap hingga bertemu simpul batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamindangan Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2003-21-2012-21.2013-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Karangpamindangan Kecamatan Wanasalam

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Karangpamindangan Kecamatan Wanasalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai
dari:

- a. simpul batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamindangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2012-21.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sawah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cisarua hingga bertemu simpul batas Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamindungan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2003-21.2013-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Cilangkap Kecamatan

Wanasalam

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cilangkap Kecamatan

Wanasalam

Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 151

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 151 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA CILANGKAP
KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR PILAR BATAS DESA CILANGKAP KECAMATAN WANASALAM

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.09.2012.21.2003.2013. 0471.	105° 56' 47,747" E	6° 41' 7,656" S	604626	9260922
D	PABU	36.02.21.2003.2012.2013. 0495.	105° 55' 31,077" E	6° 43' 50,445" S	602262	9255927
D	PABU	36.02.21.2003.2013. 0495A.	105° 56' 24,560" E	6° 42' 36,651" S	603908	9258190
D	PBU	36.02.21.2003.2012. 0496.	105° 56' 5,253" E	6° 44' 10,848" S	603310	9255298
C	PBU	36.02.01.2024.21.2003.2007.2012. 0497.	105° 56' 57,619" E	6° 44' 19,550" S	604917	9255028
C	PBU	36.02.01.2024.21.2003. 0497A	105° 57' 23,500" E	6° 42' 46,214" S	605718	9257893
C	PABU	36.02.01.2024.21.2003. 0497B	105° 57' 36,726" E	6° 42' 6,050" S	606126	9259125

KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PBU : Pilar Batas Utama
 PABU : Pilar Acuan Batas Utama
 X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
 Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
 X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
 Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 151 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA CILANGKAP
KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CILANGKAP KECAMATAN
WANASALAM

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.01.2024-09.2012-21.2003-000	6°41'25,572" LS	105° 57' 39,422" BT	606211,26	9260368,30
TK 36.02.01.2024-21.2003-001	6°41'52,162" LS	105° 57' 32,075" BT	605984,07	9259552,11
TK 36.02.01.2024-21.2003-002	6°42'31,593" LS	105° 57' 17,819" BT	605544,01	9258341,99
TK 36.02.01.2024-21.2003-003	6°42'33,023" LS	105° 57' 16,502" BT	605503,49	9258298,16
TK 36.02.01.2024-21.2003-004	6°43'53,005" LS	105° 56' 50,137" BT	604689,22	9255843,39
TK 36.02.01.2024-21.2003-005	6°43'57,081" LS	105° 56' 51,212" BT	604721,99	9255718,17
TK 36.02.01.2024-21.2003-006	6°44' 3,075" LS	105° 56' 59,723" BT	604982,93	9255533,55
TK 36.02.01.2024-21.2003-21.2007-21.2012-000	6°44'19,550" LS	105° 56' 57,619" BT	604917,35	9255027,72
TK 36.02.09.2012-21.2003-001	6°41'7,457" LS	105° 56' 51,102" BT	604728,67	9260927,51
TK 36.02.09.2012-21.2003-002	6°40'48,361" LS	105° 57' 11,519" BT	605356,72	9261512,75
TK 36.02.09.2012-21.2003-003	6°41'8,081" LS	105° 57' 24,606" BT	605757,37	9260906,35
TK 36.02.09.2012-21.2003-004	6°41' 25,025" LS	105° 57' 36,671" BT	606126,82	9260385,25
TK 36.02.09.2012-21.2003-21.2013-000	6°41'7,656" LS	105° 56'47,747" BT	604625,64	9260921,59
TK 36.02.21.2003-21.2012-001	6°44' 14,603" LS	105° 56' 41,637" BT	604426,99	9255180,59
TK 36.02.21.2003-21.2012-002	6°44'16,919" LS	105° 56' 29,268" BT	604047,08	9255110,22
TK 36.02.21.2003-21.2012-003	6°44'17,499" LS	105° 56' 15,458" BT	603623,07	9255093,20
TK 36.02.21.2003-21.2012-004	6°44' 11,056" LS	105° 56' 5,545" BT	603319,09	9255291,66
TK 36.02.21.2003-21.2012-005	6°44'5,467" LS	105° 56' 4,745" BT	603294,87	9255463,34
TK 36.02.21.2003-21.2012-21.2013-000	6°43'50,445" LS	105° 55' 31,077" BT	602262,08	9255926,68
TK 36.02.21.2003-21.2013-001	6°43' 28,590" LS	105° 55' 52,171" BT	602910,97	9256596,63
TK 36.02.21.2003-21.2013-002	6°43' 20,721" LS	105° 55' 53,259" BT	602944,84	9256838,22
TK 36.02.21.2003-21.2013-003	6°43' 19,826" LS	105° 55' 54,581" BT	602985,49	9256865,64
TK 36.02.21.2003-21.2013-004	6°43' 8,749" LS	105° 56' 3,447" BT	603258,34	9257205,31
TK 36.02.21.2003-21.2013-005	6°42'54,087" LS	105° 56' 16,956" BT	603673,98	9257654,80
TK 36.02.21.2003-21.2013-006	6°42'5,614" LS	105° 56' 31,570" BT	604125,54	9259142,59

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	